



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 45 /Kpts/PW.430/H.4.3/5/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pengelolaan gratifikasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, perlu dibentuk tim yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam Tim Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2024 tentang Tugas Fungsi Kementerian Pertanian;

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementan;

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/ KP.230 /A/05/ 2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian,

Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor DIPA-018.09.2.237306/2025 tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

PERTAMA

Membentuk Tim Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Dini Florina, SP.
2. Ketua : Syahida Nindya S., S.Si., M.Sc.
3. Sekretaris : Maya Mariana, SP., M.Si.
4. Anggota : 1. Misbahul Fuad, S.I.Kom
2. Pratiwi Wahyu Hidayati, S.TP.

KEDUA

- : Tim Unit Pengelola Gratifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Pengendalian lingkungan yang berintegritas di Kementerian, Institusi Negara dan Sektor Swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi.
2. Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya pegawai negeri dan penyelenggara Negara
3. Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas
4. Perlindungan hukum terhadap Pelapor
5. Pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,



PRIMA LUNA 1.

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;